



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UJI COBA KEBIJAKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS
DAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi guru dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah terpencil, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah memberikan tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan tingkat keterpencilan tempat bertugas;
 - b. bahwa dalam rangka memperbaiki mekanisme pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Ketapang bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kerjasama Nomor03/TNP2K/03/20104 dan 800/00474/DIKNAS/KT.1 tentang Uji Coba Peningkatan Kebijakan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Coba Peningkatan Kebijakan Akuntabilitas dan Pelayanan di Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu pedoman dan acuan sebagai landasan hukum pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA KEBIJAKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
4. Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil, yang selanjutnya disebut Uji Coba adalah pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan TNP2K tentang Uji Coba Kebijakan Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan.
5. Sekolah Peserta adalah sekolah dasar negeri yang secara acak terpilih sebagai lokasi Uji Coba dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Guru adalah pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil dan kontrak yang diangkat dengan Keputusan Bupati, dan yang bertugas di sekolah peserta.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana Sekolah Peserta berada.
8. Masyarakat adalah anggota komunitas yang tinggal di desa tempat Sekolah Peserta berada dan/atau yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Peserta walaupun tidak tinggal di kampung tempat Sekolah Peserta berada.

9. Penyedia Layanan adalah guru dan kepala sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan di Sekolah Peserta.
10. Pemangku Kepentingan Layanan adalah perwakilan masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah peserta antara lain tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat.
11. Komite Pengguna Layanan adalah anggota masyarakat yang dipilih oleh dan dipercayakan untuk mewakili Pemangku Kepentingan Layanan, dan terdiri dari tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat.
12. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, selanjutnya disebut Tunjangan Daerah Terpencil adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil dan/atau guru kontrak yang melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau di daerah terpencil.
13. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di daerah terpencil.

BAB III RUANG LINGKUP UJI COBA

Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 terdiri atas:

- a. kajian publik terkait pelayanan pendidikan di daerah terpencil;
- b. pelaksanaan survai masyarakat, survai keberadaan guru, dan penilaian hasil belajar murid di semua Sekolah Peserta.

- c. melaksanakan uji coba dengan empat (4) kelompok perlakuan pada sekolah peserta yang terdiri atas:
1. kelompok perlakuan A, dimana tunjangan daerah terpencil untuk semua guru di Sekolah Peserta akan dibayarkan secara reguler, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran Reguler;
 2. kelompok perlakuan B, dimana dilakukan Komponen Pembayaran Reguler, dan dimana masyarakat akan dilibatkan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah peserta, selanjutnya disebut Komponen Keterlibatan Masyarakat;
 3. kelompok perlakuan C, dimana dilakukan Komponen Pembayaran Reguler dan Komponen Keterlibatan Masyarakat, dan tunjangan daerah terpencil dibayarkan berdasarkan keberadaan pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh guru dan dibuktikan oleh mekanisme pengawasan elektronik, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan; dan
 4. kelompok perlakuan D, dimana dilakukan Komponen Pembayaran Reguler dan Komponen Keterlibatan Masyarakat, dan tunjangan daerah terpencil dibayarkan berdasarkan kualitas pelayanan guru dan dibuktikan oleh hasil pengawasan masyarakat, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan.
- d. menginformasikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c kepada masyarakat dimana sekolah peserta berada.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN UJI COBA

Bagian Kesatu Tempat dan Waktu Pelaksanaan Uji Coba

Pasal 4

- (1) Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di 10 (sepuluh) sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Tumbang Titi.
- (2) Sekolah dasar yang dipilih sebagai sekolah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling rendah 3 (tiga) orang guru yang menerima tunjangan daerah terpencil.
- (3) Sekolah peserta dibagi secara acak kedalam 4 (empat) kelompok perlakuan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (4) Mekanisme pemilihan dan pembagian sekolah peserta secara acak kedalam 4 (empat) kelompok perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh perwakilan dari sekolah peserta, masyarakat, dan Dinas.
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun ajaran akademik 2014/2015.

Bagian Kedua Komponen Pembayaran Reguler

Pasal 6

- (1) Komponen Pembayaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf angka 1 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran tunjangan daerah terpencil yang tepat kriteria, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu yang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Komponen pembayaran secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Sekolah Peserta yang terpilih secara acak untuk Kelompok Perlakuan A, kelompok perlakuan B, kelompok perlakuan C, dan kelompok perlakuan D.

Bagian Ketiga Komponen Keterlibatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Komponen Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dilakukan di sekolah peserta kelompok perlakuan B dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. membentuk Komite Pengguna Layanan yang akan memberikan dukungan dan pengawasan bagi pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah peserta;
 - b. memfasilitasi pembuatan kesepakatan pelayanan antara penyedia layanan dan pemangku kepentingan layanan di sekolah peserta;
 - c. memfasilitasi pembuatan formulir penilaian layanan, yang akan digunakan oleh Komite Pengguna Layanan untuk memberikan penilaian bulanan terhadap keberadaan dan kualitas pelayanan masing-masing guru di sekolahpeserta;
 - d. mengujicobakan beberapa mekanisme pengawasan mekanik yang dapat digunakan oleh Komite Pengguna Layanan untuk mengawasi keberadaan harian guru di sekolah peserta;
 - e. memfasilitasi pertemuan bulanan Komite Pengguna Layanan untuk mendiskusikan hasil pengawasan mekanik; dan
 - f. mengirimkan hasil pengawasan mekanik ke Dinas dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat di sekitar sekolah peserta setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komite Pengguna Layanan, pembuatan kesepakatan layanan, pembuatan formulir penilaian layanan, mekanisme pertemuan bulanan, dan tata cara penilaian dan pengumuman maupun pengiriman hasil penilaian dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan keberadaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mewajibkan semua guru di sekolah peserta untuk menggunakan pengawasan elektronik dalam mencatat kedatangan dan kepergian dari sekolah setiap harinya; dan
 - b. mengaitkan pembayaran tunjangan daerah terpencil dengan keberadaan guru di Sekolah Peserta, yang dibuktikan dengan hasil pencatatan dari pengawasan elektronik.
- (2) Komponen pembayaran berdasarkan keberadaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya di sekolah peserta yang terpilih secara acak untuk Kelompok Perlakuan C.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat pengawasan elektronik, mekanisme pencatatan, pelaporan keberadaan guru, dan perhitungan pembayaran tunjangan daerah terpencil terkait dengan keberadaan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Kelima
Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan

Pasal 9

- (1) Komponen pembayaran berdasarkan Kualitas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan angka 4 dilakukan dengan cara mengaitkan pembayaran tunjangan daerah terpencil dengan kualitas pelayanan guru di sekolah peserta, yang dihitung berdasarkan pengisian formulir penilaian layanan oleh komite pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kualitas pelayanan guru, pembuatan dan pengesahan formulir penilaian layanan, pelaporan hasil penilaian komite pengguna layanan, dan perhitungan pembayaran tunjangan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB V
PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL

Bagian Kesatu

Pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil Kelompok Perlakuan A

Pasal 10

- (1) Pembayaran tunjangan daerah terpencil untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai kelompok perlakuan A dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru paling lama 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Besaran yang dibayarkan dan ketentuan administrasi pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil untuk Kelompok Perlakuan A sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil Kelompok Perlakuan B

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai kelompok perlakuan B dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Besaran tunjangan daerah terpencil yang dibayarkan untuk kelompok perlakuan B sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil Kelompok Perlakuan C

Pasal 12

- (1) Pembayaran tunjangan daerah terpencil untuk guru yang bekerja pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak sebagai kelompok perlakuan C dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Besaran tunjangan daerah terpencil yang dibayarkan dihitung berdasarkan persentase keberadaan guru pada sekolah peserta yang dibuktikan dengan hasil pengawasan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Besaran tunjangan daerah terpencil yang diterima oleh guru di sekolah peserta dihitung berdasarkan besarnya persentase kehadiran dikalikan dengan besarnya tunjangan daerah terpencil selama hari efektif dalam kalender tiap bulan sebagaimana dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Perhitungan persentase keberadaan guru dikaitkan dengan besaran tunjangan daerah terpencil yang diterima oleh guru di sekolah peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persentase kehadiran	Persentase besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang diterima guru
dibawah 60% per bulan	0%
60% - 79% per bulan	60%
80% - 94% per bulan	80%
95% - 100% per bulan	100%

Bagian Keempat

Pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil Kelompok Perlakuan D

Pasal 13

- (1) Pembayaran tunjangan daerah terpencil untuk guru yang bekerja pada sekolah peserta yang terpilih secara acak sebagai kelompok perlakuan dihitung setiap bulan, dan jumlahnya diinformasikan kepada guru selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya, sementara mekanisme pembayarannya akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Besarnya tunjangan daerah Terpencil yang dibayarkan dihitung berdasarkan kualitas pelayanan guru pada sekolah peserta yang dibuktikan dengan formulir penilaian layanan oleh Komite Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Besaran tunjangan daerah terpencil yang diterima oleh guru di sekolah peserta dihitung berdasarkan besarnya persentase penilaian komite pengguna layanan dikalikan dengan besarnya tunjangan daerah terpencil selama hari efektif dalam kalender akademik tiap bulan sebagaimana akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Perhitungan persentase besaran tunjangan daerah terpencil yang dibayarkan kepada guru berdasarkan hasil penilaian Komite Pengguna Layanan adalah berdasarkan formulasi total nilai bulanan guru dikalikan dengan total nilai maksimum yang dapat diperoleh dalam satu bulan, dengan contoh sebagai berikut:

Total nilai bulanan guru	Total nilai maksimum	Persentase besaran Tunjangan Daerah Terpencil yang diterima guru
2	10	20%
5	10	50%
7	10	70%
9	10	90%

Bagian Kelima
Sisa Tunjangan Daerah Terpencil yang Tidak Dibayarkan

Pasal 14

- (1) Sisa Tunjangan Daerah Terpencil yang tidak terbayarkan dari Sekolah Peserta Kelompok Perlakuan C dan D dikembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran sisa tunjangan daerah terpencil dialokasikan kembali ke Sekolah Peserta sesuai dengan jumlah sisa tunjangan daerah terpencil dari masing-masing Sekolah Peserta pada saat perubahan APBD dan/atau penyusunan APBD tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalokasian, penganggaran, pembayaran dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan dokumen pendukung pembayaran, mekanisme pencairan, dan pertanggungjawaban tunjangan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI
TIM KOORDINASI KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Uji Coba dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kabupaten mendapat dukungan teknis dari TNP2K.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 menggunakan alokasi anggaran tunjangan daerah terpencil yang dianggarkan dan dialokasikan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan.
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten dibebankan APBD Tahun Berkenaan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Uji Coba dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 18 Juni 2014
BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 18 Juni 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG


MAHYUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2014 NOMOR 12

sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG




EDI RADIANSYAH, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001